


## RINGKASAN PENELITIAN



**JUDUL PENELITIAN :** PERALIHAN HAK MILIK SAHAM ATAS NAMA DALAM SISTEM PEMINDAHBUKUAN SECARA ELEKTRONIK DI BURSA EFEK SURABAYA

**KETUA PENELITIAN :** Dra. Hj. SOENDARI KABAT, S.H., M.HUM.

**FAKULTAS/PUSLIT :** HUKUM/UNIVERSITAS AIRLANGGA

**SUMBER BIAYA :** MANDIRI

Peralihan hak milik saham atas nama dalam sistem pemindahbukuan secara elektronik di bursa Surabaya merupakan konsep cara penyelesaian transaksi efek tanpa penyerahan saham secara fisik dengan melalui pemindahbukuan secara elektronik. Hal ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan kemudahan perkembangan teknologi secara komputerisasi. Upaya pengembangan bursa efek bertitik tolak dari pendekatan dan pemahaman saham atas nama yang memiliki karakteristik hak milik. Pasal 42 KUHD menentukan cara peralihan melalui dua cara, yaitu :

- pemilik saham dan calon pemilik saham memberitahukan secara resmi kepada direksi perseroan tentang perjanjian mereka untuk memeralihkan sahamnya.
- pendaftaran perjanjian antara pemilik saham dan calon pemilik saham perseroan tentang maksud mereka untuk memeralihkan sahamnya.

Namun pengaturan itu tidak boleh menyimpang dari tata cara peralihan yang diatur dalam pasal 584 juncto pasal 613 KUH Perdata. Memang ada yang berpendapat, tata cara peralihan saham tidak perlu mengindahkan ketentuan pasal 613 KUH Perdata, alasannya karena pasal 42 KUHD telah memberikan dua contoh tentang melakukan peralihan kepemilikan.

Tetapi penyelesaian peralihan kepemilikan tetap memerlukan suatu rentetan tindakan-tindakan yang berangkal masih realistis dan efektif dalam skala transaksi satu perusahaan yang terdiri dari seratus saham atau seribu saham satu hari. Berbeda dengan transaksi yang bersifat permanen dan terus menerus selama hari kerja melalui kegiatan bursa efek yang transaksinya terdiri dari puluhan atau ratusan dan dimungkinkan riuan jenis saham emiten. Apabila sistem dan mekanisme yang diperlukan tetap berpedoman pada ketentuan standarisasi pasal 42 KUHD, tentunya akan menghambat kelancaran operasional kegiatan di bursa efek engan administrasi dan peralatan biaya tinggi. Disamping itu menghadapi hambatan yang lebih besar lagi apabila sistem "Cash Settlement" semakin terhambat cara penyelesaiannya.

Konsep dan program mengenai teknologi elektronika dengan komputetisasi ternyata menghadapi permasalahan yang perlu dipecahkan , antara lain :

- dari satu segi diharapkan sistim ini unggul mencapai efisiensi dan efektivitas karena mempergunakan peralatan elektronika, sehingga dalam waktu singkat dapat dimasukkan data dan penyelesaian transaksi dalam jumlah besar;
- keamanan atas pemalsuan saham lebih terjamin, karena proses penyelesaian transaksi dilakukan dalam pembukuan elektronika tanpa penyerahan fisik Saham Kolektif Saham (SKS).

Penyerahan, pembayaran dan peralihan saham dilakukan melalui rekening saham dan rekening uang penjual dan pembeli.

Namun tanpa mengurangi keunggulan efisiensi dan keamanan tersebut, timbul permasalahan hukum yang perlu dikaji dan dikemukakan konstruksi hukumnya.

